

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Adanya hukum dan di buat tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat baik masyarakat modren maupun masyarakat tradisional, agar tercipta ketertiban, kenyamanan, ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan di dalam berkehidupan antar satu dengan yang lainnya. Hukum merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya yang selalu saling berinteraksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya, karena tanpa adanya hukum, tidak dapat dibayangkan kondisi negara ini.

Hukum pidana merupakan suatu bagian kaidah-kaidah atau norma-norma dari keseluruhan hukum yang berlaku pada suatu masyarakat dalam suatu sistem negara yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk menentukan tindakan-tindakan yang tidak dapat dilakukan sesuka hati tanpa aturan dan dengan disertai ancaman hukuman bagi yang melanggar aturan tersebut.

Aturan-aturan tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.

Masalah kejahatan kerap kali menghantui masyarakat dari berbagai kalangan. Karena kejahatan dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman dan tidak mengenakan lahir batin dalam kehidupan sehari-hari. Istilah kejahatan itu sendiri

sudah menjadi istilah yang tidak asing lagi dalam masyarakat. Namun apakah yang dimaksud dengan kejahatan itu sendiri ternyata tidak ada pendapat yang seragam. Hal ini dikarenakan pengertian kejahatan itu bersumber dari alam nilai dalam kehidupan masyarakat.

Menurut” Mr. J.M van Bemmelen ;

Kejahatan ialah tiap kelakuan yang merugikan (merusak) dan asusila, yang menimbulkan kegoncangan yang sedemikian besar dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencela dan mengadakan perlawanan terhadap kelakuan tersebut dengan jalan menjatuhkan dengan sengaja suatu nestapa (penderitaan) terhadap pelaku perbuatan itu (pembalasan).¹

Terlepas dari pendapat daripada para sarjana yang ada, maka pada hakekatnya pengertian kejahatan itu dapat diklasifikasikan atas 4 pengertian, yaitu:

1. Pengertian kejahatan secara juridis
2. Pengertian kejahatan ditinjau dari segi sosiologis
3. Pengertian kejahatan ditinjau dari segi kriminologis.
4. Pengertian kejahatan ditinjau dari segi psikologis.

Namun apabila kita bertitik tolak dari kepentingan masyarakat secara langsung, kejahatan itu adalah merupakan tindakan-tindakan ataupun suatu pengrusakan tatanan di dalam kehidupan yang mempunyai dua unsur atau elemen, dimana 2 (dua) unsur atau elemen itu adalah:

1. Kejahatan itu merugikan masyarakat umumnya secara ekonomis.

¹ Stephan Hurwitz, *Kriminolog*, hal.4

2. Merugikan secara psikologis yang menyangkut rasa aman dan melukai perasaan susila dari suatu kelompok manusia.²

Kejahatan yang ada di masyarakat terdiri atas berbagai bentuk dan jenis, hal ini secara tegas dan jelas di atur dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kejahatan.

Banyaknya kejahatan yang terjadi di sekitar kita sangat mengerikan, hal ini dapat kita ketahui dari media massa, yang mengungkap beberapa kasus pembunuhan yang terjadi, dimana salah satu faktor yang menyebabkannya adalah adanya kecemburuan sosial, dendam dan faktor psikologi seseorang serta faktor-faktor lainnya.

Dalam beberapa faktor yang disebutkan di atas sebenarnya adalah faktor pendidikan yang kurang pada diri seseorang di samping daripada faktor lingkungan juga, sehingga pelaku dapat melakukan tindak pidana kejahatan seperti hal pembunuhan.

Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu kejahatan yang sering diberitakan pada saat ini. Pembunuhan ialah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang.

Pembunuhan sebagaimana kejahatan kejahatan yang lain, pada umumnya merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang harus ditafsirkan atau patut diperhitungkan sebagai perbuatan yang sangat merugikan bagi pihak korban. Kiranya sudah cukup bahwa yang tidak dikehendaki undang-undang itu sebenarnya ialah kesengajaan yang menimbulkan akibat meninggalnya orang lain.

² www.library.usu.ic.id

Tindak pidana pembunuhan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain sehingga dalam perbuatannya tersebut dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.³

Tindak pidana pembunuhan atau bisa disebut tindak pidana terhadap nyawa dalam KUHP dimuat pada Bab XIX dengan judul “Kejahatan Terhadap Nyawa Orang” yang diatur dalam Pasal 338 sampai Pasal 340 KUHP. Pasal-pasal tersebut secara keseluruhan mengatur tentang pembunuhan biasa, pembunuhan yang diikuti atau disertai tindak pidana lain, pembunuhan berencana, pembunuhan terhadap anak yang baru dilahirkan, pembunuhan yang dilakukan terhadap janin, dan pembunuhan karena diminta oleh korban sendiri.

Pembunuhan adalah delik Kejahatan, yang salah satunya di atur dalam Pasal 338 KUHP yang menyatakan “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, di pidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”

Menurut Adami Chazawi (2010:58) rumusan Pasal 338 KUHP dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai “menghilangkan nyawa” orang lain, menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan adalah suatu tindak pidana yang melarang menimbulkan akibat tertentu. Untuk dapat terjadi atau timbulnya tindak pidana materil secara sempurna, tidak semata-mata digantungkan pada selesainya perbuatan, melainkan dari timbulnya akibat terlarang dari wujud perbuatan itu.

Selanjutnya apabila membaca rumusan tiap pasal pada ketentuan hukum pidana misalnya Pasal 338 KUHP, maka orang akan berkesimpulan bahwa dalam

³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2003, hal.66

tiap tindak pidana hanya seorang pelaku yang akan dikenai hukuman pidana atas pelanggaran tindak pidana yang telah dibuatnya. Namun dalam prakteknya sering terjadi suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan lebih dari seorang dimana selain pelaku itu sendiri terdapat pula seorang atau beberapa orang yang turut serta dalam peristiwa pidana tersebut.

Pasal 55 KUHP dan 56 KUHP merupakan aturan yang mengatur tentang turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana. Sehingga seseorang yang turut serta pada waktu melakukan tindak pidana dapat pula dipidana, tidak semata-mata seseorang yang melakukan tindak pidana sajalah yang di pidana.

Dari penguraian atas kedua Pasal (Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP) tersebut dapatlah diketahui bahwa menurut KUHP, pembagian golongan peserta terhadap tindak pidana penyertaan yaitu, mereka yang melakukan (Pembuat Pelaksana *Pleger*), mereka yang menyuruh melakukan (Pembuat Penyuruh: *Doen Pleger*), mereka yang turut serta melakukan (Pembuat Peserta: *Medepleger*), orang yang sengaja menganjurkan (Pembuat Penganjur: *Uitlokker*), dan Pembantuan (*Medeplichtige*).

Dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan maka perlulah dilakukan suatu pembuktian yang baik dan konkrit agar dapat mengungkap kebenaran yang ada terhadap suatu peristiwa pidana. Pembuktian merupakan bagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum yang yang juga di ataur di dalam perundang-undangan, sistem yang di anut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara

mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian tersebut.⁴

Pembunuhan secara terminologi adalah perkara membunuh, perbuatan membunuh. Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain.

Dari definisi tersebut, maka tindak pidana pembunuhan di anggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang.

Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350.

Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja (*dolus*) dan tidak sengaja (*alpa*). Kesengajaan (*dolus*) adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan.

Tetapi yang penting dari suatu peristiwa itu adalah adanya "niat" yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai.

Dalam proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa yang terjadi atau yang sedang berlangsung, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.⁵ Pembuktian yang selalu mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa

⁴ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal.10

⁵ Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1984, hal.11

pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya tindakan atau kesalahannya tersebut.⁶

Dalam Hukum Pidana, Hubungan Kausalitas dimaksudkan untuk menentukan hubungan objektif antara perbuatan manusia dengan akibat yang tidak dikehendaki undang-undang.

Artinya bahwa apabila seorang manusia melakukan tindakan yang menyebabkan terjadinya suatu peristiwa dan menimbulkan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh undang-undang maka perbuatan yang dilakukan seseorang tadi merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan harus diberi sanksi berupa hukuman, karena undang-undang menganggap bahwa akibat yang ditimbulkan sangat merugikan masyarakat dan mengurangi kesejahteraan masyarakat disekitarnya serta dapat menimbulkan trauma serta rasa ketakutan di dalam masyarakat itu sendiri.

Untuk itulah sehingga Penulis berkeinginan membahas dan meneliti Kasus Putusan Nomor: 995/Pid.B/2013/PN-LP. tentang turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, yang menjadi landasan Penulis memilih judul **“TINJAUAN YURIDIS TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus Putusan Nomor: 995/Pid.B/2013/PN-LP)**

⁶ Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1998 hal.133

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan masalah pembunuhan berencana yang akan dibahas maka peneliti ini bertujuan untuk mengetahui apakah masalah tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh **Julius Animo Bravo Hasibuan alias YUS**, dan sejauh mana hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang melakukan pidana pembunuhan tersebut secara bersama-sama dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa/pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut serta mengetahui penerapan hukum pidana materiel terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan nomor perkara 995/pid.B/2013/PN-LP. Yang duduk perkaranya di mulai dari awal tahun 2012 hingga di putuskan sesuai dengan nomor putusan pada tahun 2013.

1.3. Pembatasan Masalah

Dalam sebuah penelitian, perlu dibatasi agar sebuah penelitian menjadi lebih terfokus dan diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian dengan lebih efektif dan lebih efisien. Pada penelitian tentang masalah turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, sesuai dengan putusan kasus dengan Nomor: 995/Pid.B/2013/PN-LP. Peneliti membatasi sejauh mengenai tentang penerapan hukum serta pertimbangan hakim atas putusan hukuman turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dengan barang bukti dan alat bukti pada tempat kejadian perkara (TKP) oleh penyidik dalam proses penyidikan.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat di tarik beberapa masalah untuk di kaji, yaitu:

- a. Bagaimanakah kelayakan hukum pidana tersebut terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa/pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama pada perkara dengan Putusan Nomor: 995/Pid.B/2013/PN-LP?
- b. Bagaimanakah Analisis hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan bersama-sama dalam perkara Putusan Nomor: 995/Pid.B/2013/PN-LP?

1.5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.

A. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama pada perkara pidana Putusan Nomor: 995/Pid.B/2013/PN-LP.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiel terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama dalam perkara pidana Putusan Nomor: 995/Pid.B/2013/PN-LP.

B. Manfaat Penelitian

Kegunaan daripada penelitian dalam penulisan ini adalah antara lain:

1. Sebagai salah satu syarat bagi penulis sendiri untuk menyelesaikan dan memperoleh gelar sarjana di jenjang Strata satu di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Adanya kegiatan penulisan proposal skripsi ini dijadikan wahana dan bahan informasi bagi kalangan akademis dan calon-calon intelektual muda yang akan melakukan penelitian lanjutan terhadap tinjauan *yuridis* terhadap tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama.
3. Penulisan ini juga sebahai bahan informasi atau masukan bagi proses pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa.
4. Serta dapat dijadikan bahan pustaka bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area, khususnya Jurusan Hukum Pidana.